



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARI BIN ALM CUNG KENEK**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gempolkurung RT 4, RW 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARI bin Alm. CUNG KENEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian**" melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUWARI bin Alm. CUNG KENEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merk infinix smart 6 HD warna biru  
**Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)**
  - Simcard 083847941991  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 buah akun di aplikasi judi online "Uang", nomor ID (username) : 880478719, Passwordnya : Surya12

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia **Terdakwa SUWARI bin alm. CUNG KENEK** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Pak De di Desa Gempolkurung Rt.07 Rw.06, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2025 Anggota Reskrim Polsek Menganti yang diantaranya termasuk Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi Pak De yang beralamat di Desa Gempolkurung Rt.07 Rw.06, Kec. Menganti, Kab. Gresik merupakan tempat yang sering dilakukan judi online menggunakan uang sebagai taruhan sehingga Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO, S.H. menindaklanjuti laporan tersebut melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Warung Kopi Pak De Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik Tim Anggota Reskrim Polsek Menganti melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap 2 orang yakni Saksi ARIESTYA ISKA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang mengakui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah memainkan permainan judi online pada aplikasi UANG dengan jenis permainan SUGAR RUSH dengan nomor ID 880478719 password : Surya12 menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 HD warna biru nomor 083847941991 No. IMEI : 356774510842313 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barangbuktinya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 HD warna biru nomor 083847941991 No. IMEI : 356774510842313 dengan cara mendownload aplikasi judi online "UANG" dengan nomor ID : 880478719 dan password : Surya12 lalu Terdakwa masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara Top Up aplikasi dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 083847941991 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah saldo bertambah kemudian Terdakwa masuk kembali ke aplikasi "UANG" kemudian Terdakwa memilih permainan SUGAR RUSH yang merupakan permainan slot kemudian Terdakwa menekan tombol spin dan uang taruhan berupa uang deposit akan berkurang secara otomatis dan apabila permainan menang maka saldo bertambah dengan menunjukkan baris gambar yang sama (minimal 3 gambar yang sama) dalam setiap putaran.

- Bahwa Terdakwa telah bermain judi slot menggunakan aplikasi "UANG" semenjak bulan Desember 2024.

- Bahwa permainan Judi Online pada aplikasi "UANG" dengan jenis permainan Sugar Rush yang Terdakwa akses bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** -----

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia **Terdakwa SUWARI bin alm. CUNG KENEK** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Pak De di Desa Gempolkurung Rt.07 Rw.06, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula sekitar bulan Januari 2025 Anggota Reskrim Polsek Menganti yang diantaranya termasuk Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi Pak De yang beralamat di Desa Gempolkurung Rt.07 Rw.06, Kec. Menganti, Kab. Gresik merupakan tempat yang sering dilakukan judi online menggunakan uang sebagai taruhan sehingga Saksi SYAIFUL ARIF dan Saksi ANANG HERWANTO, S.H. menindaklanjuti laporan tersebut melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Warung Kopi Pak De Desa Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik Tim Anggota Reskrim Polsek Menganti melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap 2 orang yakni Saksi ARIESTYA ISKA PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa telah memainkan permainan judi online pada aplikasi UANG dengan jenis permainan SUGAR RUSH dengan nomor ID 880478719 password : Surya12 menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 HD warna biru nomor 083847941991 No. IMEI : 356774510842313 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barangbuktinya dibawa ke Polsek Menganti untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Infinix smart 6 HD warna biru nomor 083847941991 No. IMEI : 356774510842313 dengan cara mendownload aplikasi judi online "UANG" dengan nomor ID : 880478719 dan password : Surya12 lalu Terdakwa masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara Top Up aplikasi dompet digital DANA milik Terdakwa dengan nomor 083847941991 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah saldo bertambah kemudian Terdakwa masuk kembali ke aplikasi "UANG" kemudian Terdakwa memilih permainan SUGAR RUSH yang merupakan permainan slot kemudian Terdakwa menekan tombol spin dan uang taruhan berupa uang deposit akan berkurang secara otomatis dan apabila permainan menang maka saldo bertambah dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk





menunjukkan baris gambar yang sama (minimal 3 gambar yang sama) dalam setiap putaran.

- Bahwa permainan Judi Online pada aplikasi "UANG" dengan jenis permainan *Sugar Rush* yang Terdakwa akses bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syaiful Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara bermain judi online jenis slot dan saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aiptu Agus Setya Margono, Aipda Anang Herwanto, SH., dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Tri Widodo, SH. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib. di Warung Kopi Pakde Ds. Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memegang Hp dan melakukan atau bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" nama permainannya "Sugarus" sedang duduk di Warung Kopi menghadap ke Barat menggunakan alat berupa 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online "Uang" No. ID 880478719 passwordnya Surya12;
- Bahwa saksi berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" menggunakan alat berupa 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online "Uang" No. ID 880478719 passwordnya Surya12, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up saldo lewat konter ke aplikasi dompet digital Dana No.083847941991 passwordnya 941991, setiap top up sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi uang menarik dana dari aplikasi Dana yang telah Terdakwa top up

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu memilih permainan didalam aplikasi judi online jenis slot pada aplikasi uang, begitu seharusnya yang jika menang dalam bermain saldo bisa dikirim ke aplikasi dompet digital Dana untuk ditarik uangnya melalui konter-konter Hp atau lainnya namun jika kalah saldo akan habis;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku kepada saksi, Terdakwa terakhir kali top up Dana untuk bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib. sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan bermain dan kalah namun saldonya belum habis sisa Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) di aplikasi "Uang" jenis permainan namanya "Sugarus";

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah benar barang yang saksi sita sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

**2. Anang Herwanto, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara bermain judi online jenis slot dan saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aiptu Agus Setya Margono, Aipda Syaiful Arif, dipimpin Kanit Reskrim Aiptu Tri Widodo, SH. Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 13.00 Wib. di Warung Kopi Pakde Ds. Gempolkurung Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memegang Hp dan melakukan atau bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" nama permainannya "Sugarus" sedang duduk di Warung Kopi menghadap ke Barat menggunakan alat berupa 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online "Uang" No. ID 880478719 paswordnya Surya12;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa berupa: 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" menggunakan alat berupa 1(satu) unit Hp merk infinix smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi judi online “Uang” No. ID 880478719 passwordnya Surya12, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up saldo lewat konter ke aplikasi dompet digital Dana No.083847941991 passwordnya 941991, setiap top up sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi uang menarik dana dari aplikasi Dana yang telah Terdakwa top up setelah itu memilih permainan didalam aplikasi judi online jenis slot pada aplikasi uang, begitu seharusnya yang jika menang dalam bermain saldo bisa dikirim ke aplikasi dompet digital Dana untuk ditarik uangnya melalui konter-konter Hp atau lainnya namun jika kalah saldo akan habis;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku kepada saksi, Terdakwa terakhir kali top up Dana untuk bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang” pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib. sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan bermain dan kalah namun saldonya belum habis sisa Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) di aplikasi “Uang” jenis permainan namanya “Sugarus”;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah benar barang yang saksi sita sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Menganti karena Terdakwa kedapatan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Menganti pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib. di Warung Kopi Pakde, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Menganti Terdakwa sedang duduk menghadap ke Barat dikursi Warung Kopi sambil memegang Hp dan bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang”;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online pada aplikasi “Uang” menggunakan alat berupa Hp milik Terdakwa merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online “Uang” No.ID 88047871p passwordnya Surya12, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up saldo lewat conter ke aplikasi dompet digital Dana No.083847941991 passwordnya 941991, setiap top up sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi “Uang” menarik dana dari aplikasi Dana yang telah Terdakwa top up,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu memilih permainan didalam aplikasi judi online pada aplikasi "Uang", begitu seharusnya yang jika menang dalam bermain saldo bisa dikirim ke aplikasi dompet digital dana untuk ditarik uangnya melalui konter-konter Hp atau lainnya namun jika kalah saldo akan habis;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Menganti Terdakwa pernah bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" nama permainannya "Sugarus" yang saat itu Terdakwa top up dana untuk bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib. sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan bermain dan kalah namun saldonya belum habis sisa Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) di aplikasi "Uang" jenis permainan namanya "Sugarus";
- Bahwa sejak Terdakwa bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" beberapa kali Terdakwa menang namun berapa kali Terdakwa lupa, dan uangnya ada yang Terdakwa buat beli kopi dan rokok serta Terdakwa buat top up atau bermain judi slot lagi;
- Bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah: 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa punya niat bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" sejak sekitar 1(satu) bulan berjalan yaitu sejak bulan Desember 2024, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk hiburan dan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah benar yang disita oleh Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk infinix smart 6 HD warna biru
2. Simcard 083847941991
3. 1 buah akun di aplikasi judi online "Uang", nomor ID (username) : 880478719, Passwordnya : Surya12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Polsek Menganti karena Terdakwa kedapatan bermain judi online;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Menganti yaitu saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Herwanto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib. di Warung Kopi Pakde, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Menganti Terdakwa sedang duduk menghadap ke Barat dikursi Warung Kopi sambil memegang Hp dan bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang";
  - Bahwa benar Terdakwa bermain judi online pada aplikasi "Uang" menggunakan alat berupa Hp milik Terdakwa merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online "Uang" No.ID 88047871p paswordnya Surya12, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up selo lewat conter ke aplikasi dompet digital Dana No.083847941991 paswordnya 941991, setiap top up sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi "Uang" menarik dana dari aplikasi Dana yang telah Terdakwa top up, setelah itu memilih permainan didalam aplikasi judi online pada aplikasi "Uang", begitu seharusnya yang jika menang dalam bermain saldo bisa dikirim ke aplikasi dompet digital dana untuk ditarik uangnya melalui konter-konter Hp atau lainnya namun jika kalah saldo akan habis;
  - Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Menganti Terdakwa pernah bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" nama permainan nya "Sugarus" yang saat itu Terdakwa top up dana untuk bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib. sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan bermain dan kalah namun saldonya belum habis sisa Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) di aplikasi "Uang" jenis permainan namanya "Sugarus";
  - Bahwa benar sejak Terdakwa bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" beberapa kali Terdakwa menang namun berapa kali Terdakwa lupa, dan uangnya ada yang Terdakwa buat beli kopi dan rokok serta Terdakwa buat top up atau bermain judi slot lagi;
  - Bahwa benar barang-barang yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah: 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa benar Terdakwa punya niat bermain judi online jenis slot pada aplikasi "Uang" sejak sekitar 1(satu) bulan berjalan yaitu sejak bulan Desember 2024, maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk hiburan dan untung-untungan saja;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Suwari bin Alm. Cung Kenek, yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Ad.1 “Barangsiapa” secara hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” atau dapat dilihat oleh umum (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perjudian online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan dalam jaringan internet;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Menganti yaitu saksi Syaiful Arif dan saksi Anang Herwanto pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 Wib. di Warung Kopi Pakde, yang bisa di ketahui oleh siapa saja di Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Menganti Terdakwa sedang duduk menghadap ke Barat dikursi Warung Kopi sambil memegang Hp dan bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online pada aplikasi “Uang” menggunakan alat berupa Hp milik Terdakwa merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 dengan mendownload aplikasi judi online “Uang” No.ID 88047871p passwordnya Surya12, cara bermainnya yaitu Terdakwa top up seldo lewat conter ke aplikasi dompet digital Dana No.083847941991 passwordnya 941991, setiap top up sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk ke aplikasi “Uang” menarik dana dari aplikasi Dana yang telah Terdakwa top up, setelah itu memilih permainan didalam aplikasi judi online pada aplikasi “Uang”, begitu seharusnya yang jika menang dalam bermain saldo bisa dikirim ke aplikasi dompet digital dana untuk ditarik uangnya melalui konter-konter Hp atau lainnya namun jika kalah saldo akan habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pernah bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang” nama permainannya “Sugarus” yang saat itu Terdakwa top up dana untuk bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang” pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib. sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan bermain dan kalah namun saldonya belum habis sisa Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) di aplikasi “Uang” jenis permainan namanya “Sugarus”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang” beberapa kali Terdakwa menang namun berapa kali Terdakwa lupa, dan uangnya ada yang Terdakwa buat beli kopi dan rokok serta Terdakwa buat top up atau bermain judi slot lagi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah: 1(satu) unit Hp merk Infinix Smart 6 HD warna biru No.083847941991 adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa punya niat bermain judi online jenis slot pada aplikasi “Uang” sejak sekitar 1(satu) bulan berjalan yaitu sejak bulan Desember 2024,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut karena penasaran dan selain itu untuk mencari keuntungan yang dapat dipergunakan untuk mengisi waktu luang serta untuk kebutuhan sehari-hari dan jenis permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak perlu pelatihan khusus bagi pesertanya dan Terdakwa dalam bermain judi online tersebut tanpa ada ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dimana dari permainan judi online yang diikuti Terdakwa hanya didasarkan pada kemungkinan adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih dengan adanya taruhan berupa uang dari situs judi online pada aplikasi “Uang”, sedangkan meskipun untuk melakukan permainan judi menggunakan sarana elektronik berupa handphone (HP) namun transaksi tersebut dilakukan Terdakwa bukan sebagai pihak yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk infinix smart 6 HD warna biru

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dikenali sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan ketentuan agar sistem yang tersimpan direset ulang sehingga tidak ada data tentang judi yang tertinggal dalam memori penyimpanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Simcard 083847941991

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa :

- 1 buah akun di aplikasi judi online "Uang", nomor ID (username) : 880478719, Passwordnya : Surya12

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa adalah akun milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan melalui Kementerian Kominfo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi online;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwari Bin Alm Cung Kenek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk infinix smart 6 HD warna biru  
Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan
  - Simcard 083847941991  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah akun di aplikasi judi online "Uang", nomor ID (username) : 880478719, Passwordnya : Surya12  
Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H.,M.H dan M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H..Mh Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, SH.,MH